

PRAKTIK PENGGANTIAN SISA UANG BELANJA KONSUMEN MINIMARKET INDOMARET PERSPEKTIF MASLAHAH

Rifkiawatizahra¹

¹Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: iamrifkiazahra@outlook.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2323

Received: 9-7-2023

Revised: 20-7-2023

Approved: 30-7-2023

Abstract: *This research aims to find out and analyze the factors behind reimbursing the remaining shopping money and its impact on consumers based on masalahah review. This type of research is field research with a qualitative approach method. In comparison, the data collection technique is done by interview, observation, and documentation techniques. The analysis of the results of the study, namely, the replacement of the remaining shopping money due to several factors, including the difficulty of circulation of coins and odd product prices, which resulted in the need for coins increasing, while the supply of coins in each transaction is limited in number so that the policy is a form of relief (rukhsah) eliminating difficulties to reach the point of masalahah by replacing the remaining shopping money into a donation system, which in this case is in line with Islamic law which prioritizes convenience for every human being and does not conflict with the provisions in the nash. Replacing the remaining shopping money into a donation system impacts consumers differently. Some consumers understand this as a convenience in transactions and a means of fostering care, while others have not entirely accepted the existing policy. However, the policy is intended for the benefit of the people. This research aims to determine and analyze the factors that influence this policy.*

Keywords: *Donations; Masalahah; Remaining Spending Money*

Abstrak: *Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penggantian sisa uang belanja serta dampaknya bagi konsumen berdasarkan tinjauan masalahah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara obsevasi dan dokumentasi. Adapun analisis dari hasil penelitian yakni, adanya penggantian sisa uang belanja dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sulitnya peredaran uang koin dan harga produk ganjil (ood price) yang mengakibatkan kebutuhan terhadap uang koin meningkat, sementara persediaan uang koin dalam setiap transaksi terbatas jumlahnya, sehingga kebijakan tersebut merupakan bentuk keringanan (rukhsah) menghilangkan kesulitan demi mencapai titik masalahah yakni dengan menggantikan sisa uang belanja menjadi sistem donasi, yang mana dalam hal ini sejalan dengan syariat islam yang mengedepankan kemudahan bagi setiap umat manusia serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nash. Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi konsumen, sebagian konsumen memaklumi hal tersebut sebagai kemudahan dalam transaksi dan sarana untuk menumbuhkan kepeduli, sedangkan*

di lain pihak belum menerima sepenuhnya terkait kebijakan yang ada. Namun pada dasarnya kebijakan tersebut ditujukan demi kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Maslahah; Uang Belanja; Donasi*

PENDAHULUAN

Dalam islam jual beli atau *al-ba'i* termasuk bagian dari kegiatan bermu'amalah, yang diartikan sebagai tukar menukar. Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang melalui pelepasan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan syara'.¹ Prinsip ekonomi islam yakni sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan. Dalam hukum islam telah diatur berbagai aspek kehidupan demi mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia, yang disebut sebagai *maslahah*. Unsur *maslahah* dalam islam merupakan sesuatu yang menyangkut perkara-perkara dalam bermu'amalah yang mempertimbangkan kerasionalan dalam mencegah suatu kemafsadatan, serta tidak bertentangan dengan *nash*.

Wujud kemaslahatan dapat diterapkan dengan menjaga keseimbangan dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi dan alam. Tolong-menolong (*tabbaru*) merupakan salah satu bentuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Begitu pula dengan kegiatan jual beli dalam pelaksanaannya dapat menjadi sebuah perantara untuk menolong terhadap sesama. Seperti donasi yang dapat dilakukan dari sisa uang belanja konsumen. Terbatasnya peredaran uang koin membuat pelaku usaha kesulitan untuk menyediakan sebagai uang kembalian. Nominal sisa uang belanja umumnya berupa pecahan yakni uang koin dengan nilai Rp 100,-, Rp 200,- Rp 300,-, Rp 500,- hingga Rp 1.000,-. Sehingga kebijakan penggantian sisa uang belanja menjadi donasi dapat menjadi alternatif untuk memudahkan transaksi.

Kajian seputar penelitian terdahulu diantaranya dilakukan oleh Lailatul Fatimah berkaitan dengan tinjauan *maslahah* terhadap sisa pengembalian belanja di Swalayan KK Wotgaleh, dengan hasil temuan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi kesulitan serta termasuk dalam kegiatan *mu'amalah* yang tidak bertentangan dengan syara', kemudian dari sisa uang belanja tersebut akan disalurkan sebagai dana infak sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.² Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Indo Upe, dkk berkaitan dengan pandangan hukum islam dan analisa fiqh terkait sisa uang pembelian, dengan hasil penelitian bahwa terjadi kesulitan dalam menyediakan

¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 115.

² Lailatul Fatimah, "Tinjauan Maslahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelian Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi" (Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016).

uang koin sehingga pelaku usaha menggantikan dengan objek lain seperti permen,³ menurut analisa fiqh/hukum Islam hal tersebut diperbolehkan selama masing-masing pihak saling rela terkait akad tersebut yakni didalamnya menggunakan jenis akad *ba'i mu'atah*, kemudian kondisi tersebut dapat diklasifikasikan dalam kesulitan *mutawasitha* sehingga dapat dikenakan suatu *rukhsah*/keringanan.⁴ Selanjutnya hasil penelitian Laras Sati, dkk terkait pengembalian uang belanja dengan permen dan disalurkan donasi,⁵ hasil dari penelitian tersebut yang ditinjau dari bentuk perlindungan konsumen menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen sebagaimana dalam UUPK.⁶

Praktik pengembalian sisa uang belanja yang digantikan menjadi bentuk donasi juga diterapkan oleh sejumlah Minimarket Indomaret yang ada di wilayah Kecamatan Ponorogo. Minimarket Indomaret yang ada Kecamatan Ponorogo kurang lebih ada 19 gerai. Indomaret merupakan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan memiliki lebih dari 21.251 gerai diseluruh Indonesia, serta telah berkembang menjadi bisnis waralaba dengan 60% gerai milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat.⁷

Dengan jumlah gerai yang telah tersebar diseluruh Indonesia, tentunya Indomaret telah berhasil menarik banyak konsumen. Dalam kegiatan usahanya Minimarket Indomaret sebagai pelaku usaha menyediakan berbagai jenis barang dengan nominal harga yang telah tertera sehingga pembeli dengan mudah untuk mengetahui harga barangnya secara langsung. Konsumen dapat memilih dan mengambil barangnya sendiri kemudian melakukan transaksi pembayaran melalui petugas kasir. Nominal harga barang yang ada di Indomaret biasanya disertai dalam jumlah ganjil (*odd price*) atau nominal uang pecahan seperti, Rp 9.520, Rp 11.750, Rp 5.500 dan lain sebagainya.

Nominal harga yang disertai dengan angka pecahan atau ganjil membuat kebutuhan terhadap uang koin semakin meningkat. Dalam pelaksanaannya petugas kasir akan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah berkenan jika sisa uang belanjanya dimasukkan dalam donasi. Apabila konsumen kurang berkenan maka sisa uang belanjanya akan dikembalikan selama masih ada persediaan uang koin.

³ Indo Upe, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Barang (Studi Kasus di Fotocopy DANTE Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi)" (Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

⁴ Ida Hasibuan, "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)" (Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan, 2017).

⁵ Laras Sati, Felisa Santoso, dan Gamas Wijaya, "Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi," *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* Vol. 1 No. 5, no. Jurnal Ilmu Sosial (Juni 2022).

⁶ Anies Arafah dan Rial Fu'adi, "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Mu'amalah," *UIN Raden Mas Said Surakarta* Vol. 4 No. 1, no. Jurnal Al - Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi. (t.t.).

⁷ "Indomaret," diakses 20 November 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret/>

Salah satu kebijakan Indomaret menunjukkan bahwa perusahaan waralaba ini memiliki kepedulian sosial yakni melalui pengumpulan donasi dari sisa uang belanja konsumen, seperti uang koin yang bernilai kurang dari Rp 500,-. Penggantian uang kembalian yang dialihkan menjadi donasi memiliki sisi positif, disisi lain menjadi alternatif ketika pelaku usaha sedang tidak memiliki uang koin mengingat sulit untuk menukarkan uang dalam bentuk logam/koin. Namun, kebijakan pengembalian sisa uang belanja dengan donasi perlu diperhatikan dari sudut pandang *masalah* maupun dampaknya terutama bagi konsumen.

Kebijakan Indomaret yang cukup positif ini masih dipandang konsumen sebagai keputusan sepihak dari pelaku usaha. Mayoritas dari konsumen masih awam dengan sistem donasi dari sisa uang belanja konsumen yang memiliki nominal kecil yang diterapkan di Indomaret.⁸ Konsumen juga masih kurang paham kemana larinya dana sosial tersebut akan disalurkan. Sehingga dari adanya penggantian sisa uang belanja menjadi bentuk donasi memunculkan respon yang beragam dari para konsumen.

Berdasarkan pengalaman dari konsumen Indomaret diantara mereka ada yang menerima dan setuju apabila uang kembaliannya akan dimasukkan dalam dana donasi dan menganggap hal tersebut merupakan kebijakan yang bernilai positif. Ada juga konsumen yang sebenarnya kurang setuju karena belum paham dari maksud adanya penggantian sisa uang belanja yang dimasukkan dalam donasi. Namun, dikarenakan tidak ada pilihan lain sehingga konsumen menerima saja jika sisa uang belanjanya dialihkan menjadi bentuk donasi.⁹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari transaksi tersebut terlihat bahwa adanya penggantian sisa uang belanja menjadi bentuk donasi perlu dipertanyakan terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi. Kemudian bagaimana jika dilihat dari sudut pandang *masalah* serta dampaknya terutama bagi konsumen sebagai pemberi uang donasi. Disamping itu diperlukannya sesuatu yang dapat membangun kepercayaan konsumen terkait penyaluran donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti bukti pertanggungjawaban dari pelaku usaha bahwa donasi yang diperoleh dari uluran tangan konsumen benar telah disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

KONSEP JUAL BELI, MASLAHAH DAN DONASI

1. Jual Beli

Secara bahasa jual beli atau *al-ba'i* berarti tukar-menukar. Jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ba'i* jamak dari kata *buyu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual. Wahbah Al-Zuhaily mengartikan jual

⁸ Sri, Pendapat Konsumen Tentang Donasi Sisa Uang Belanja, 20 November 2022.

⁹ Ayu Anandita, Pendapat Konsumen Tentang Donasi Sisa Uang Belanja, 20 November 2022.

beli sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan serta sesuai dengan ketentuan syara'.¹¹ Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah menyebutkan bahwa jual didefinisikan sebagai pertukaran (saling menukar) harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹²

a. Rukun Jual Beli

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli terdiri dari, *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad), *sighat* (lafadz ijab dan qabul),¹³ serta nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

1) *Aqidain* (pihak yang berakad) terdiri penjual dan pembeli, beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya : berakal, baligh atau dewasa, atas kehendak sendiri, para pihak tidak mubazir (para pihak yang berakad bukanlah manusia yang boros).

2) Objek akad (*ma'qud alaih*), harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, akad dapat diketahui oleh penjual dan pembeli baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

3) Akad (*ijab qabul*), syarat sahnya Ijab qabul yaitu dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, serta dapat dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi atau menukarkan barang.

4) Nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang harus sesuatu yang memiliki nilai (*store of value*), dapat menghargakan atau menilai suatu barang (*unit of account*) dan dapat digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).¹⁴

c. *Al-Musaqqah* (Kesukaran Dalam Jual Beli)

Secara etimologi *al-masyaqqoh* berarti kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran. *Al-Masyaqqoh* dimaknai sebagai kemudahan-kemudahan yang menyebabkan hilangnya tuntutan syari'at, tetapi bukan sebagai sesuatu yang dapat menghapus tuntutan syari'at. Sehingga *musaqqah* didefinisikan sebagai kesukaran untuk mengerjakan suatu perbuatan diluar dari kebiasaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa apabila

¹⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 11.

¹¹ Siregar dan Khoerudin, 115.

¹² Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muammalah Dari Teori Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29.

¹³ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, 1 no. 1 (Januari 2022).

¹⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis*, 3, No. 2, Desember 2015 (2015): 246-52, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.

dalam penerapan hukum (syari'at) terdapat kesulitan bagi *mukallaf*, maka hukum (syari'ah) memberikan keringanan sampai *mukallaf* mampu melakukannya tanpa kesulitan.¹⁵

2. *Maslahah*

Secara etimologi kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa Arab, kata *maslahah* berasal dari kata *saluhu*, *yasluhu*, *salahan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Secara terminologi *maslahah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak dan menghindarkan kemudharatan maupun kerusakan. Sehingga segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut dengan *maslahah*.¹⁶

Dengan begitu, *maslahah* mengandung dua sisi, yaitu sisi menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. *Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul fiqh dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits,¹⁷ hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahah* secara langsung. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹⁸ Ditinjau dari syariat islam, *maslahah* memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

1. *Maslahah* harus mencakup pada segala kepentingan dunia dan akhirat.
2. Nilai *maslahah* harus mencakup baik pada sisi material maupun spiritual, kedudukan keduanya harus berjalan secara seimbang.
3. *Maslahah* yang telah ditetapkan syariat harus menjadi pijakan bagi *maslahah* lainnya. Semua *maslahah* mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.¹⁹

Para ahli ushul fiqh membagi *maslahah* berdasarkan kualitas dan kepentingannya yang bertujuan untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum antara lain: 1) *Maslahah Dharuriyyah* (kebutuhan primer), 2) *Maslahah*

¹⁵ Sahari, "Implementasi Al-Masyaqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Aqlam – Journal of Islam and Plurality*, 5, no. 2, Desember 2020 (2020): 141–42.

¹⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 117.

¹⁷ Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf*, 24 no. 1 (Mei 2012), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2910>.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 344–347.

¹⁹ Arif Syahrir, "Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi" (IAIN Parepare, 2022), 71–73.

Hajiyyah (kebutuhan sekunder), 3) *Maslahah Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).²⁰ Dalam teori hukum Islam *maslahah* mempunyai kedudukan yang amat penting. *Maslahah* dapat dipandang sebagai tujuan hukum Islam (*maqasid shari'ah*). Sebagai sebuah tujuan, *maslahah* harus dapat dicapai dari penerapan hukum Islam baik hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Tanpa *maslahah*, hukum itu tidak lebih dari sebuah rangkaian kata-kata normatif yang tidak bermakna yang pada saatnya akan digugat oleh logika akal sehat dan kemanusiaan.

Lebih dari itu, *maslahah* juga dipandang sebagai sumber hukum, dalam arti bahwa dari pertimbangan *maslahah* itulah hukum diistinbatkan (diproduksi). Konsep *maslahah* sebagai sumber hukum ini dikembangkan secara intensif dalam tradisi pemikiran madzhab Maliki yang populer dengan sebutan *maslahah mursalah* atau *istishlah*. Menurut madzhab Maliki penerapan *maslahah* bukanlah bersifat mutlak tetapi memperhatikan beberapa kriteria antara lain:

- a. *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan pokok syariat islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia
- b. *Maslahah* secara substantif harus logis yakni dapat diterima secara logika dan akal sehat manusia.
- c. Penerapan *maslahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer/pokok, serta mencegah dari timbulnya kerugian dan kesulitan.²¹

3. Donasi

Donasi disebut juga dengan penggalangan dana yang berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan dana yang umumnya dilakukan melalui sebuah lembaga, seperti lembaga sosial dan keagamaan. Bentuk donasi dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan, ataupun kendaraan. Disamping itu donasi dapat diberikan dalam wujud bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan dan dalam bentuk bantuan medis atau kesehatan.

Pundi amal merupakan salah satu bentuk dari program donasi yang dilakukan dengan pengumpulan dana atau uang oleh sistem kepanitiaan atau organisasi yang menghimpun sumbangan dari masyarakat. Donasi juga dapat dikumpulkan dari sisa uang belanja konsumen yang tidak dapat diuangkan, biasanya dilakukan dengan dalih untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dana donasi biasanya akan disalurkan ke sejumlah panti asuhan, panti jompo dan korban bencana alam.²²

²⁰ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), 76.

²¹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 18.

²² Hasby Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 340.

PRAKTIK PENGGANTIAN SISA UANG BELANJA DALAM JUAL BELI

Penggantian sisa uang belanja merupakan proses pengalihan uang kembalian dari bentuk uang menjadi bentuk lain, yang sering ditemukan pada sejumlah gerai minimarket Indomaret yaitu sisa uang belanja yang digantikan menjadi sistem donasi. Penggalangan donasi yang diterapkan oleh Indomaret bersumber dari sisa uang belanja konsumen merupakan bagian dari program Indomaret dalam menghimpun dana sosial yang termasuk dalam salah satu program PUB (Pengumpulan Uang atau Barang) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pengumpulan donasi yang dilakukan Indomaret dilakukan secara akuntabel serta penyalurannya melalui Kemensos. Sebagaimana keterangan dari Kepala Bagian Program dan Pelaporan Setditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Cecep Sulaiman mengungkapkan bahwa di tahun 2019-2020 program Indomaret tersebut dananya disalurkan salah satunya kepada masyarakat di pedalaman dengan membangun saluran air bersih, balai sosial, rumah, sampai jamban atau toilet umum. Selain ke Kemensos, uang donasi itu juga mengalir ke PMI atau lembaga filantropi lainnya.²³

Praktik penggantian sisa uang belanja ini tidak semata-mata spontan dilakukan, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mendorong pelaku usaha untuk membuat suatu kebijakan demi kemudahan dalam transaksi dan juga sebagai bentuk kepedulian sosial yakni dengan menerapkan penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi konsumen. Petugas kasir menjelaskan bahwa sisa uang belanja yang dimasukkan dalam donasi biasanya dalam kisaran Rp 100,- hingga Rp 500,-. Sistem donasi yang diterapkan memiliki sisi positif dalam rangka menumbuhkan kepedulian sosial. Namun dilain hal praktik tersebut dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Sulitnya Peredaran Uang Koin

Bank Indonesia telah menerbitkan uang logam dengan jumlah yang mencukupi sesuai kebutuhan. BI juga memperhitungkan berapa kebutuhan uang logam pecahan kecil sehingga sebetulnya tidak mungkin tidak mencukupi. Kenyataannya, masih ada ritel yang kekurangan uang logam pecahan kecil atau uang receh dan sering mengganti dengan permen atau objek lain sebagai sisa uang belanja. Kondisi itu tidak bisa dielakkan karena ritel-ritel tersebut kesulitan mendapatkan uang receh Rp 100,- Rp 200,-, Rp 500,-, dan Rp 1.000,-.

Menurut Deputi Direktur Pengelolaan Keuangan Bank Indonesia mengungkapkan bahwa, penyebab utama terjadinya “kelangkaan” uang receh yaitu uang uang tersebut ketika sampai di tangan masyarakat tidak beredar kembali. Diperkirakan hanya 30 persen uang koin yang beredar dan digunakan

²³ “Donasi Uang Kembalian Indomaret Ternyata Digunakan Untuk Ini,” diakses 11 April 2023, <https://www.kaskus.co.id/>.

untuk bertransaksi, sementara sisanya banyak yang ditaruh begitu saja di box di dalam mobil atau diletakkan begitu saja di atas lemari di rumah.²⁴

Dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan uang koin oleh konsumen untuk transaksi kurang diminati, mayoritas diantaranya lebih suka menggunakan uang kertas. Konsumen juga menanggapi terkait kondisi uang koin yang sulit ditemukan karena uang koin lebih banyak untuk disimpan, untuk menabung dalam celengan bagi anak-anak, atau kadang lupa menaruh dimana, jatuh atau terselip didompet atau di kantong baju sehingga menjadi jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari.²⁵

2. Harga Produk Dalam Jumlah Ganjil (*Odd Price*)

Odd price atau harga ganjil merupakan strategi dalam penetapan harga dalam jumlah ganjil atau sedikit dibawah harga yang telah ditetapkan dengan tujuan secara psikologis pembeli akan mengira produk yang akan dibeli lebih murah. Misalnya harga produk yang semula Rp 10.000,- diturunkan menjadi Rp 9.990,- dari perubahan harga tersebut konsumen akan melihat bahwa Rp 9.990,- lebih murah dari Rp 10.000,-.

Pada dasarnya penerapan harga ganjil ini bertujuan untuk memberi kesan murah dengan selisih angka yang tidak jauh. Berdasarkan hasil riset menyatakan bahwa penerapan strategi *odd price* oleh pelaku usaha dengan menetapkan harga yang berakhiran ganjil akan membuat konsumen cenderung membaca harga dari “kiri ke kanan” dan bukan dengan membulatkan. Oleh karena itulah banyak pelaku usaha khususnya usaha ritel seperti swalayan dan minimarket yang menerapkan harga ganjil (*odd price*) tersebut sebagai teknik pemasaran.²⁶

Sebagai jenis usaha retail, Indomaret juga menerapkan sitem *odd price* atau harga ganjil pada produk-produknya. Harga barang yang ada di Indomaret biasanya dalam jumlah ganjil atau disertai nominal uang pecahan seperti, Rp 9.500,-, Rp 11.750,-, Rp 5.500,- dan lain sebagainya. Sebagai contoh, harga sebuah produk di Indomaret adalah Rp 6.900,- bukan Rp 7.000,- dalam hal ini biasanya konsumen akan membayar seharga Rp 7.000,- dengan nilai kembalian Rp 100,-. Sisa uang belanja yang memiliki nominal kecil tersebut seringkali tidak bisa diuangkan dan menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk menyediakan uang koin yang bernilai dibawah Rp 1.000,-

Penerapan *odd price* merupakan salah satu bentuk marketing yang efektif untuk menarik minat konsumen untuk berbelanja. Berdasarkan yang terjadi diantara konsumen bahwasannya penetapan harga ganjil (*odd price*) ini dapat

²⁴ Febry Chaniago, “Ini Alasan Mengapa Uang Receh Menjadi Langka,” diakses 24 Maret 2023, <https://padangmedia.com/ini-alasan-mengapa-uang-receh-menjadi-langka/>.

²⁵ Wiwik, Alasan Konsumen Jarang Menggunakan Uang Koin, 24 Maret 2023.

²⁶ Kartika Imasari Tjiptodjojo, “Odd Price: Harga, Psikologi Dan Perilaku Konsumen Dalam Purchase Decision Making,” *Jurnal Manajemen*, 11, no.2 (Mei 2012): 147, <https://doi.org/10.28932/jmm.v11i2.181>.

mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk yang telah diatur dalam penetapan harganya serta kebijakan ini akan memberikan kesan harga yang murah dibandingkan dengan harga di atasnya meskipun memiliki selisih yang tidak jauh berbeda.²⁷

TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PRAKTIK PENGGANTIAN SISA UANG BELANJA

Penetapan harga ganjil (*odd price*) dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk yang telah diatur dalam penetapan harganya, serta kebijakan ini akan memberikan kesan harga yang murah dibandingkan dengan harga di atasnya meskipun memiliki selisih yang tidak jauh berbeda. Nominal harga yang disertai dengan angka pecahan atau ganjil (*odd price*) membuat kebutuhan terhadap uang koin semakin meningkat, hal ini salah satunya dikarenakan mayoritas konsumen lebih sering melakukan pembayaran dengan uang kertas dibandingkan dengan uang koin, sehingga mengakibatkan perputaran uang koin dalam transaksi melambat.

Penerapan kebijakan ini merupakan bagian dari bentuk usaha penjual untuk memasarkan produknya. Jika dilihat dari cara pemasaran tersebut juga tidak ada unsur *gharar* didalamnya, seluruh harga pada setiap produk sudah tercantum dengan jelas. Sehingga penerapan donasi tersebut merupakan bagian dari meniadakan kesulitan bagi pelaku usaha dalam mengembalikan sisa uang belanja konsumen. Dengan demikian pengalokasian sisa uang belanja menjadi sistem donasi akan lebih bermanfaat serta memperluas kemaslahatan.

Berdasarkan penerapan kebijakan tersebut apabila dipandang dari sisi *masalah*, maka dapat dikategorikan sebagai unsur *masalah tahsiniyyah*, yang berkedudukan sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya dengan memberikan keleluasaan dalam kesejahteraan terhadap kebutuhan hidup manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat. Meskipun demikian tidak sampai merusak tatanan maupun kebinasaan hidup manusia.

Begitu pula dengan penerapan harga ganjil (*ood price*) dalam jual beli merupakan bagian dari unsur pelengkap pada strategi pemasaran produk, apabila harga ganjil tersebut diterapkan dalam sistem penjualan, maka juga tidak sampai mengakibatkan kerugian dalam suatu usaha. Namun, demi menunjang keleluasaan pelaku usaha dalam mencapai taraf kesejahteraan dalam berdagang. Maka penerapan harga ganjil tersebut diperbolehkan, kebijakan tersebut juga tidak sampai menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pelaku usaha sendiri maupun konsumen.

²⁷ Nur Aini, Pendapat Konsumen Terkait Odd Price, 25 Maret 2023.

TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP DAMPAK PRAKTIK PENGGANTIAN SISA UANG BELANJA BAGI KONSUMEN

Praktik penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi telah menimbulkan dampak yang berbeda-beda diantara konsumen, yakni: berdampak pada kemudahan dalam transaksi dan sarana berdonasi serta berpengaruh terhadap ketidakrelaan dan ketidaknyamanan bagi konsumen. Berikut penjelasannya secara lebih rinci.

1. Kemudahan Dalam Transaksi dan Sarana Berdonasi

Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi berpengaruh terhadap kemudahan dalam transaksi dalam jual beli. Hal ini sejalan dengan unsur kemaslahatan yang diterapkan dalam hukum islam terkait *masalah* dalam bidang *mu'amalah* yang di dalamnya dapat dipertimbangkan secara logis/rasional dan tidak berkaitan dengan bidang ibadah. Adanya kemudahan dalam transaksi menjadi bentuk mewujudkan kemaslahatan bagi konsumen, sebagaimana kriteria dalam *masalah* sebagai sesuatu yang bersifat umum (bagi kepentingan umum) bukan bersifat khusus.

Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi kedudukannya dapat diposisikan sebagai objek *masalah* yakni tergolong dalam peristiwa/kejadian yang memerlukan ketetapan hukum, yang mana dalam *nash* tidak ada dalil yang dapat dijadikan sandaran hukum. Sehingga praktik ini perlu dilihat dari sisi kemaslahatannya untuk menentukan apakah telah sesuai atau justru bertentangan dengan syara'.

Sementara itu, penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi dapat menjadi wadah/sarana untuk berbagi. Dalam islam donasi disamakan dengan bersedekah, donasi merupakan bentuk ibadah yang akan terus mengalirkan pahala *jariyah* kepada setiap individu yang telah berdonasi. Dalam berdonasi akan memberikan keutamaan khususnya bagi donatur baik di dunia dan akhirat, antara lain:

- a. Menambah rezeki, sekecil apapun amal yang diberikan pasti akan ada balasan bagi pemberinya berupa limpahan pahala.
- b. Menyembuhkan berbagai penyakit, bahwa sesungguhnya berdonasi merupakan salah satu obat berbagai penyakit. Dalam Hadist Riwayat Baihaqi yang berbunyi: "*Obatilah orang-orang sakit dengan mengeluarkan sedekah, dan bentengilah harta-harta kalian dengan mengeluarkan zakat, dan siapkan untuk menyangkal bala' dengan berdoa.*" (H.R. Baihaqi)
- c. Meningkatkan jiwa sosial, dalam berdonasi mampu menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya beramal dan berbagi terhadap sesama, serta sebagai sarana pengingat bahwa dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain.

- d. Sarana mensucikan diri, sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda: “*Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api*”. (H.R. Tirmidzi di shahihkan Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi)
 - e. Ladang pahala (amal jariyah) bagi konsumen yang telah berdonasi/bersedekah.
2. Ketidakrelaan dan Ketidaknyamanan

Praktik penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi sering terjadi di pelaku usaha ritel selain memberikan dampak kemaslahatan juga dapat memberikan dampak yang kurang menyenangkan bagi konsumen. Dikarenakan setiap kali berbelanja selalu akan ditawarkan untuk berdonasi, kebijakan ini juga seolah tidak memberikan opsi lain kepada konsumen jika uang kembaliannya tidak ingin di donasikan, serta menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi konsumen dalam berbelanja.

Sebagian konsumen menanggapi hal tersebut sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi, tetapi di lain pihak tidak dapat dimaklumi. Nominal yang dimasukkan donasi memang bernilai kecil, tetapi bukan permasalahan besar kecilnya sisa uang belanja namun terkait kejujuran dan keterbukaan pelaku usaha dalam mengumpulkan donasi apakah telah digunakan dengan semestinya yang dalam hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Sebenarnya pihak Indomaret sebagai pengumpul donasi telah mempublikasikan laporan mengenai hasil donasi dari sisa uang belanja konsumen. Laporan tersebut telah diunggah melalui website resmi *indomaret.co.id* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan masyarakat. dalam laporan tersebut juga telah dicantumkan periode pengumpulan donasi, jumlah yang disalurkan, hingga penerima hasil donasi. Kemudian juga telah dicantumkan bukti dokumentasi penyerahan donasi kepada pihak yang menerima. Meskipun informasi saat ini mudah diakses, namun diantara konsumen masih belum mengetahui terkait kemana hasil donasi tersebut dipergunakan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa diantara konsumen masih ada ketidakpuasan dan ketidakrelaan terkait kebijakan yang ada.

Pada dasarnya setiap sisa uang belanja harus dikembalikan, hal ini merupakan bagian dari hak konsumen. Dalam islam dijelaskan bahwa tidak boleh memanfaatkan hak milik orang lain tanpa kerelaan pemiliknya, sebagaimana dalam hadits berikut ini: “*Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya*”. (H.R. Ahmad).²⁸

Fenomena tersebut tentu menimbulkan hal yang kurang menyenangkan bagi beberapa konsumen, hal ini berbeda apabila para pihak menyepakati bahwa sisa uang belanjanya dimasukkan dalam donasi, maka transaksi

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian* (Jakarta: Departemen Agama, 2011).

tersebut diperbolehkan karena berdasarkan atas kerelaan masing-masing pihak. Meskipun nominal sisa uang belanja yang dimasukkan dalam donasi bernilai kecil namun, hal-hal tersebut tetap tidak boleh diabaikan demi kemaslahatan konsumen.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat unsur kebijakan yang belum sepenuhnya diterima oleh konsumen. Meskipun dari praktik tersebut terdapat unsur kemaslahatan yang lebih besar apabila dibandingkan kemudharatannya bagi konsumen. Sebagaimana prinsip *maslahah* yang mengedepankan tentang kemanfaatan bagi umat manusia baik di dunia dan akhirat.

Praktik penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi dapat dijadikan salah satu cara pengaplikasian dari tujuan *maslahah* yaitu dalam mewujudkan kemudahan dan menolak kemudharatan. Dalam praktik jual beli ini telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat mulai dari syarat dan rukun telah terpenuhi, meski sedikit berbeda dengan praktik jual beli lainnya terkait dengan sisa uang belanja konsumen yang digantikan menjadi sistem donasi. Apabila sistem donasi ini terus berlangsung maka akan semakin banyak pihak yang terbantu dari penyaluran donasi dalam hal kemanusiaan.

Berdasarkan dari praktik penggantian sisa uang belanja dapat diketahui bahwa telah menimbulkan dampak yang berbeda-beda diantara konsumen. Terdapat dampak yang kurang menyenangkan bagi sebagian konsumen, meskipun begitu disisi lain sebagian konsumen menerima kebijakan tersebut dengan sesuatu yang positif. Terdapat perbedaan tanggapan dari konsumen terkait dampak dari penggantian sisa uang belanja, namun pada dasarnya kebijakan ini termasuk dalam sesuatu yang bernilai *maslahah*.

Dengan demikian, hukum mengenai penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi di minimarket Indomaret atas persetujuan konsumen merupakan bentuk mewujudkan kemaslahatan. Dari adanya pengumpulan donasi tersebut bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, hal ini sejalan dengan pengalokasian hasil donasi yang telah tersalurkan untuk membantu bidang kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga penerapan kebijakan ini bagian dari pengambilan manfaat dalam bidang *mu'amalah* mewujudkan *maslahah* yang merupakan tujuan syariat islam yang menghindarkan dari kerusakan dan keburukan yang dapat mengganggu kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Praktik penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi yang diterapkan juga tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta berlaku pada kemanfaatan yang menyeluruh.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *pertama*, faktor sulitnya peredaran uang koin dan harga produk dalam jumlah ganjil (*odd*

price) merupakan faktor yang mendukung adanya penggantian sisa uang belanja menjadi donasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menghilangkan kesulitan dalam mengembalikan sisa uang belanja dalam bentuk uang, sehingga dapat dikenakan suatu keringanan atau *rukhsah* untuk mencegah kesulitan (*musaaqqah*). Penerapan kebijakan tersebut merupakan bentuk mewujudkan unsur *maslahah* dalam kegiatan bermu'amalah Sebagaimana kedudukan *maslahah* sebagai bagian dari dasar penetapan hukum (*tasyri'*), yang berprinsip meniadakan kesulitan dan prinsip menjamin kemaslahatan manusia secara umum serta mewujudkan keadilan yang menyeluruh. *Kedua*, Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi telah menimbulkan dampak yang berbeda-beda diantara konsumen. Sebagian konsumen menanggapi hal tersebut sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi dan menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi serta sarana untuk berdonasi, tetapi di lain pihak tidak dapat dimaklumi, masih ada rasa ketidakrelaan dan ketidaknyamanan saat bertransaksi. Namun pada dasarnya penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi termasuk dalam kebijakan yang bernilai *maslahah* yang tidak bertentangan dengan *nash*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. Pendapat Konsumen Terkait Odd Price, 25 Maret 2023.
- Anandita, Ayu. Pendapat Konsumen Tentang Donasi Sisa Uang Belanja, 20 November 2022.
- Arafah, Anies, dan Rial Fu'adi. "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Mu'amalah." 4 no. 1, *Al - Hakim: Jurnal Hukum dan Filantropi*. (t.t.).
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, 1 no. 1 (Januari 2022). <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>.
- Chaniago, Febry. "Ini Alasan Mengapa Uang Receh Menjadi Langka." Diakses 24 Maret 2023. <https://padangmedia.com/ini-alasan-mengapa-uang-receh-menjadi-langka/>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian*. Jakarta: Departemen Agama, 2011.
- "Donasi Uang Kembalian Indomaret Ternyata Digunakan Untuk Ini." Diakses 11 April 2023. <https://www.kaskus.co.id/>.
- Fatimah, Lailatul. "Tinjauan Masalah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi." STAIN Ponorogo, 2016.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Hasibuan, Ida. "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)." IAIN Padangsidempuan, 2017.
- Hassan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Teori Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

- “Indomaret.” Diakses 20 November 2022.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rosyadi, Imron. “Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum.” *Suhuf*, Vol. 24 No. 1 (Mei 2012). <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2910>.
- Sahari. “Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19,” *AQLAM – Journal of Islam and Plurality*, 5, no 2, Desember 2020 (2020).
- Sati, Laras, Felisa Santoso, dan Gamas Wijaya. “Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi.” *Jurnal Ilmu Sosial* 1 no. 5 (Juni 2022).
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Bisnis*, 3, No. 2, Desember 2015 (2015).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- . *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Sri. Pendapat Konsumen Tentang Donasi Sisa Uang Belanja, 20 November 2022.
- Syahrir, Arif. “Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi.” IAIN Parepare, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Tjiptodjojo, Kartika Imasari. “Odd Price: Harga, Psikologi Dan Perilaku Konsumen Dalam Purchase Decision Making,” *Jurnal Manajemen*, 11, No.2 (Mei 2012).
<https://doi.org/10.28932/jmm.v11i2.181>.
- Upe, Indo. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Barang (Studi Kasus di Fotocopy DANTE Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi).” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Wiwik. Alasan Konsumen Jarang Menggunakan Uang Koin, 24 Maret 2023.



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).